



**PUTUSAN**

Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl.Merpati, Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl.Penggalemba, RT.03 RW.03 Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Taweli Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/003/VII/2012 tanggal 2

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua pemohon yang terletak di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara sampai tahun 2017, kemudian berpisah sampai saat ini.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu anak) orang anak yang bernama :

- **Anak**, lahir pada tanggal 3 Desember 2012 ;

Bahwa anak tersebut berada dibawah pengasuhan termohon.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Mei 2015 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh:

- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
- Termohon lebih memilih tinggal dan bekerja ditambang sebagai tukang masak dari pada mengurus pemohon di rumah.

5. Bahwa pertengkar dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus yang disebabkan oleh termohon pergi meninggalkan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan pemohon dan sejak itulah Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon.

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tidak pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 3 (tiga) Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb



mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Tertulis :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/003/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :**

**1. Saksi P1**, umur 51 tahun, hubungan Ibu Kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi tahu dari cerita cucu saksi (anak Pemohon) bahwa Termohon sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak saksi tahu hanya dari telpon cucunya ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon

**2. Saksi p2**, umur 41 tahun, hubungan Tetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai kemudian pindah bersama Termohon untuk bekerja di Palu, kemudian kembali lagi ke rumah di kelurahan Aneka Marga;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui masalahnya, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016, sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling peduli;
- Bahwa saksi dan keluarganya sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak bisa lagi dengan Termohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 07 Agustus 2020 dan 27 Agustus 2020 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/003/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 56/003/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni Ibu Kandung Pemohon, saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak bisa bersama lagi dengan Termohon

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/003/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.
- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang berlangsung sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah oleh **Achmad. N., S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ulfi Azizah, S.H.I**

**Achmad. N., S.H.I, M.H**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Panitera Pengganti,

**Sri Mulyani Amin, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0118/Pdt.G/2020/PA.Rmb